



Tinjauan Literatur Mengenai Perceraian dalam Hukum Islam: Sebab dan Konsekuensinya

Nurmayani¹, Siti Zahara^{2*}, Cinta Febby Dewita³, Indri Wahyuni⁴, Putri Khairi Izwani⁵, Muhammad Rizky Pratama⁶

¹⁻⁶Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Medan, Indonesia

nurmayani111161@gmail.com¹, sitizahara.4233131076@mhs.unimed.ac.id²,
cintafebby.4232421005@mhs.unimed.ac.id³, indriwahyuni.4232431022@mhs.unimed.ac.id⁴,
putriizwani.4233131002@mhs.unimed.ac.id⁵, rizkyprtma.4233131007@mhs.unimed.ac.id⁶

Alamat Kampus: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Korespondensi penulis: sitizahara.4233131076@mhs.unimed.ac.id*

Abstract. Divorce is a complex social phenomenon with significant impacts on families, especially children. In Islamic law, divorce is permitted as a last resort when household life cannot be maintained, although it is considered the most hated lawful act by Allah. This study analyzes divorce from the perspective of Islamic family law, focusing on the causal factors, legal impacts, and preventive measures. The main factors of divorce include disharmony in relationships, economic problems, the presence of a third party, and domestic violence. The legal impacts include child custody, division of property, and maintenance obligations, which are often not fulfilled by the ex-husband, causing inequality in legal protection for women and children. Recommended preventive measures include premarital education, family counseling based on Islamic values, and strengthening mediation institutions such as BP4. This study uses qualitative methods with literature analysis to provide a comprehensive understanding of divorce in Islamic law and its implications in Indonesia.

Keywords: Child Custody, Divorce, Islamic Law, Premarital Education.

Abstrak. Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan berdampak besar pada keluarga, terutama anak-anak. Dalam hukum Islam, perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, meskipun perceraian dianggap sebagai tindakan hukum yang paling dibenci oleh Allah. Penelitian ini menganalisis perceraian dari sudut pandang hukum keluarga Islam, dengan fokus pada faktor penyebab, dampak hukum, dan upaya pencegahan. Faktor utama perceraian meliputi ketidakharmonisan dalam hubungan, masalah ekonomi, kehadiran pihak ketiga, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak hukumnya meliputi hak asuh anak, pembagian harta, dan kewajiban pemeliharaan, yang seringkali tidak dipenuhi oleh mantan suami, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Upaya pencegahan yang disarankan meliputi pendidikan pranikah, konseling keluarga berdasarkan nilai-nilai Islam, dan penguatan lembaga mediasi seperti BP4. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis pustaka untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perceraian dalam hukum Islam dan implikasinya di Indonesia.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Hukum Islam, Pendidikan Pranikah.

1. LATAR BELAKANG

Perceraian merupakan persoalan sosial yang kompleks dan berdampak besar terhadap institusi keluarga serta keberlangsungan kesejahteraan anggota keluarga, terutama anak. Dalam hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan sebagai jalan terakhir apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, namun tetap dianggap sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Fenomena meningkatnya angka perceraian, termasuk dalam kalangan keluarga muslim, mengisyaratkan pentingnya perhatian terhadap faktor-faktor penyebabnya serta upaya pencegahan yang efektif. Permasalahan yang ditemukan di lapangan

terkait spanduk masih banyak mencakup kesalahan ejaan dan penulisan. Bahasa yang digunakan dalam spanduk seharusnya berfungsi sebagai alat pembelajaran untuk berbagi informasi.

Ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, masalah ekonomi, kehadiran pihak ketiga, dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi pemicu utama perceraian. Dalam konteks ini, pendidikan pranikah dan penguatan lembaga mediasi seperti BP4 menjadi strategi preventif yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Riami (2020) juga menekankan bahwa perceraian sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan dalam mengelola konflik, perbedaan nilai, serta tekanan emosional yang tidak tertangani, yang pada akhirnya mengarah pada ketidakharmonisan dan kekerasan, baik verbal maupun fisik.

Dari sisi hukum, perceraian juga menimbulkan konsekuensi penting, terutama terkait hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta nafkah pasca perceraian. Dalam praktiknya, banyak mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban hukum dalam memberikan nafkah kepada anak dan mantan istri, yang berdampak pada ketimpangan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian (Rahman & Sirri, 2023). Islam sendiri menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak meskipun telah terjadi perceraian. Namun lemahnya pelaksanaan putusan hukum menjadi tantangan serius dalam menjamin perlindungan anak dan perempuan secara optimal.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pendekatan yang komprehensif dalam menangani persoalan perceraian, yang tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan keagamaan. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, perceraian harus melalui proses pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Prosedur ini diharapkan dapat menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Prinsip *al-maslahah* dan *maqashid al-syari'ah* menjadi landasan penting dalam memastikan perlindungan terhadap keturunan dan kelangsungan hidup keluarga pasca perceraian.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya menyangkut implementasi prinsip keadilan, perlindungan anak, dan upaya preventif dalam menekan angka perceraian. Dengan harapan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan keluarga yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, serta memperkuat peran institusi keagamaan dan sosial dalam membina keluarga yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki implikasi serius terhadap institusi keluarga dalam masyarakat Islam. Dalam hukum Islam, perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Namun, Islam tidak menganjurkan perceraian dan bahkan menyebutnya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Penelitian Sukardi dan Rana (2023) yang dilakukan di Kabupaten Cirebon mengungkapkan bahwa penyebab perceraian di kalangan keluarga muslim meliputi ketidakharmonisan hubungan suami istri, masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab, kehadiran pihak ketiga, hingga adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Studi ini menunjukkan bahwa berbagai faktor sosial, psikologis, dan ekonomi saling berkaitan dalam mendorong keputusan untuk bercerai. Dalam mengatasi persoalan ini, mereka menekankan perlunya penguatan peran lembaga mediasi seperti BP4 serta pendidikan pranikah sebagai upaya preventif yang berkelanjutan.

Riami (2020) dalam artikelnya meninjau perceraian dari perspektif psikologi dan hukum Islam, menekankan bahwa perceraian sering kali dipicu oleh ketidakmampuan pasangan dalam mengelola konflik, perbedaan nilai, dan tekanan sosial. Dari sudut pandang psikologis, perceraian dapat menjadi akumulasi dari tekanan emosional yang tidak tertangani, seperti gangguan komunikasi, kurangnya empati, dan adanya kekerasan verbal maupun fisik. Sementara itu, dalam pandangan Islam, sebelum sampai pada perceraian, pasangan disarankan untuk menempuh proses *ishlah* (perdamaian) melalui mediator keluarga atau lembaga yang ditunjuk, sebagaimana dianjurkan dalam QS. An-Nisa: 35. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap penyelamatan rumah tangga dan hanya membenarkan perceraian ketika semua upaya damai tidak membuahkan hasil. Dengan demikian, pendekatan holistik yang melibatkan psikologi, keagamaan, dan hukum sangat diperlukan untuk memahami penyebab dan solusi atas perceraian.

Perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang signifikan. Rahman dan Sirri (2023) mengkaji akibat hukum dari perceraian, termasuk pembagian harta bersama, hak asuh anak (*hadhanah*), dan kewajiban nafkah. Dalam kenyataannya, banyak pihak yang tidak melaksanakan kewajiban hukum tersebut, terutama dalam hal pemberian nafkah kepada anak dan mantan istri. Kondisi ini menyebabkan munculnya ketidakadilan dan kesulitan ekonomi pasca perceraian, terutama bagi perempuan yang menjadi pihak paling terdampak. Dalam hukum Islam, suami tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun tidak lagi bersama secara fisik. Sayangnya, lemahnya pengawasan dan pelaksanaan putusan

pengadilan menjadi tantangan besar dalam menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian

Isu yang paling krusial pasca perceraian adalah keberlangsungan perlindungan hak-hak anak. Fazlon Umar (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meskipun perceraian terjadi, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka tidak boleh terputus. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, anak tetap memiliki hak atas kasih sayang, pendidikan, tempat tinggal yang layak, serta jaminan kebutuhan dasar lainnya. Jika tidak ditangani dengan bijaksana, perceraian dapat berdampak psikologis yang serius terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, dalam banyak yurisprudensi Islam dan praktik peradilan agama, kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip utama dalam memutuskan perkara hadhanah. Hal ini selaras dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan syariat

Prosedur perceraian dalam hukum Islam yang diterapkan di Indonesia diselaraskan dengan hukum positif, yaitu melalui putusan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Zubaidah (2022) menyatakan bahwa perceraian baru dianggap sah apabila dilakukan melalui pengadilan dengan alasan yang sah dan dapat dibuktikan. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-maslahah* dalam hukum Islam, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi kedua pihak. Tujuan dari prosedur tersebut adalah untuk memberikan keadilan, perlindungan hukum, serta memastikan adanya penataan hak dan kewajiban pasca perceraian. Dalam konteks ini, pengadilan tidak hanya bertindak sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai institusi yang menjamin nilai keadilan dan maslahat bagi keluarga yang berkonflik.

Sebagai upaya pencegahan, Khairan et al. (2023) menyarankan perlunya pendidikan pranikah yang sistematis dan konseling keluarga yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Menurut mereka, rendahnya literasi hukum keluarga dan lemahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi salah satu akar masalah perceraian. Selain itu, penting juga adanya pembinaan keagamaan dan sosial secara berkelanjutan agar pasangan suami istri mampu menjalani rumah tangga dengan lebih dewasa dan bertanggung jawab. Penanaman nilai keadilan, komunikasi yang sehat, serta penyelesaian konflik secara islami harus terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi pencegahan perceraian. Peran tokoh agama, lembaga keagamaan, dan institusi pendidikan Islam menjadi krusial dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan fokus pada penelitian pustaka yang diarahkan pada analisis berbagai jurnal ilmiah yang mengulas masalah perceraian dalam kerangka hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenali serta memahami faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dan konsekuensi hukumnya seperti yang diterangkan dalam penelitian akademis sebelumnya. Metode ini dipilih karena sangat cocok untuk menggali ide, konsep, dan hasil dari berbagai penelitian yang telah dilaksanakan oleh para pakar di bidang hukum Islam dan studi keluarga.

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui pencarian dan pengumpulan jurnal ilmiah yang didapat dari beragam sumber yang dapat dipercaya, termasuk database jurnal online secara nasional dan internasional, repositori perguruan tinggi, dan situs resmi penerbitan akademik. Kriteria dalam pemilihan jurnal mencakup relevansi topik, akurasi konten, dan kredibilitas penulis. Jurnal-jurnal yang dipilih adalah publikasi yang secara khusus menyoroti perceraian dalam perspektif hukum Islam dari segi teori, praktik, dan dampaknya.

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mencatat informasi penting dari setiap jurnal yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema seperti penyebab perceraian, efek sosial dan hukum, serta pandangan peneliti mengenai efektivitas penerapan hukum Islam dalam kasus perceraian. Tidak ada pengumpulan data di lapangan atau interpretasi terhadap teks-teks suci, karena seluruh penelitian ini sepenuhnya bersumber dari literatur akademik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah aspek hukum yang melibatkan tindakan hukum; oleh karena itu, tidak semua pernikahan dapat berlangsung selamanya. Seringkali, kita menjumpai contoh-contoh di sekitar kita yang menunjukkan betapa rentannya suatu pernikahan, yang pada gilirannya dapat mengarah pada perceraian beserta segala konsekuensinya. Sebagai sebuah tindakan hukum, perceraian juga membawa dampak hukum, yang menunjukkan ada tantangan normatif yang dihadapi ketika perceraian terjadi (Konoras, 2014: 55).

Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara eksplisit meminta atau melarang adanya perceraian, terdapat beberapa ayat yang mendorong dilaksanakannya perkawinan. Walau banyak ayat yang mengatur tentang thalaq, isinya lebih bersifat panduan mengenai situasi ketika thalaq perlu dilakukan, tidak dalam bentuk perintah atau larangan yang tegas. Sebaiknya, thalaq dilakukan ketika istri dalam keadaan siap memasuki masa iddah. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah:

اهيأي د بذا اذا م ت ق ل ط عا س ذ لا نهوق لطف نه تدعل او ص حاو علاءد

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar” (QS. Thalaq: 1).

Talak seharusnya tidak dijatuhkan secara sembarangan oleh laki-laki, terutama dalam menghadapi penderitaan yang dialami oleh perempuan. Sebaliknya, keputusan ini perlu didasari oleh alasan yang kuat dan disampaikan di hadapan pengadilan. Sebelum mengambil keputusan, pengadilan harus berusaha mendamaikan pasangan suami istri. Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka lebih baik mengakhiri hubungan keluarga dengan cara yang lebih baik dan bermartabat. Di sinilah terdapat makna penting dari ayat Allah: “fa-imsakun-bima’rufin au tasrihun-biihsan”, yang menunjukkan bahwa mempertahankan kehidupan rumah tangga harus dilakukan dengan cara yang baik, atau jika terpaksa berpisah, harus dilakukan dengan cara yang baik pula (Summa, 2004: 178).

Pasal Perceraian Dalam Hukum Islam

Putusan ini disusun dengan alasan yang kronologis, terarah, dan saling berkorelasi terhadap berbagai dalil, keterangan, kesaksian, serta bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Analisis yang dilakukan di sini bertujuan untuk menilai penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, terutama peraturan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara 0909.

Beberapa alasan yang tertuang dalam putusan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Pertengkaran antara kedua belah pihak telah menciptakan hubungan yang tidak harmonis, sehingga tali perkawinan mereka menjadi rapuh.
- Hak dan kewajiban suami istri telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud.
- Suami atau tergugat dalam perkara ini telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami, yang telah berlangsung selama 4 bulan terakhir.
- Mengacu pada Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan perceraian adalah jika salah satu

pihak dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- Berdasarkan dalil atau hujjah syar'iyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249, hakim berwenang untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugra jika terbukti adanya suatu madarat dan kedua belah pihak tidak mungkin untuk rukun kembali.

Perceraian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Perceraian di luar pengadilan, atau yang dikenal sebagai perceraian di bawah tangan, kini semakin sering kita temui dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan hukum perceraian yang sering kali tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hukum Islam, perceraian diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, selama proses perceraian memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, perceraian tersebut dapat dianggap sah.

Menurut perspektif Hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan berbagai cara yang menandakan berakhirnya hubungan antara suami dan istri, di antaranya:

- Perceraian dengan kata-kata
Perceraian terkadang diungkapkan dengan kata-kata yang jelas dan langsung, seperti "Engkau tertalak," atau menggunakan istilah lain yang berasal dari kata "talak". Ada juga cara yang lebih halus, berupa sindiran, seperti "Engkau terpisah," atau "Perkaramu ada di tanganmu sendiri. "
- Perceraian melalui surat
Perceraian juga bisa dilakukan dengan menulis surat, meskipun penulisnya mampu berbicara. Suami memiliki hak untuk menyampaikan perceraian, baik secara lisan maupun melalui surat, asalkan isi surat tersebut jelas dan tegas. Contoh ungkapan yang bisa digunakan adalah, "Wahai Fulanah! Engkau tertolak. "
- Isyarat bagi orang bisu
Bagi seseorang yang bisu, isyarat menjadi alat untuk menyampaikan maksudnya. Jika seorang yang bisu memberikan isyarat yang menunjukkan keinginan untuk mengakhiri hubungan suami istri, maka isyarat tersebut dianggap memiliki kekuatan yang setara dengan kata-kata yang diucapkan.
- Mengirimkan utusan
Perceraian juga dapat dianggap sah jika suami mengirimkan seorang utusan untuk menyampaikan kabar kepada istrinya yang berada di tempat lain bahwa ia telah

menceraikannya. Dalam hal ini, utusan berfungsi sebagai perwakilan suami, sehingga proses perceraian dianggap sah.

Dengan demikian, penting bagi pasangan suami istri untuk senantiasa menjaga ucapan dan hati-hati dalam melontarkan kata, agar perceraian bukanlah pilihan yang diambil tanpa pertimbangan matang. Perceraian seharusnya dipandang sebagai langkah terakhir, apabila tidak ada alternatif yang lebih baik.

Meskipun Al-Qur'an dan Hadits secara umum memperbolehkan perceraian, tetap saja tindakan ini dibenci dan bisa dianggap sebagai pengingkaran terhadap nikmat Allah, Subhanahu wa Ta'ala.

Para ulama fiqh telah merinci hukum talak dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Berikut adalah penjelasannya:

- **Talak Wajib:** Talak dihukumkan wajib jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertikaian. Jika setelah usaha rekonsiliasi melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, permasalahan tersebut tidak kunjung selesai, maka dalam situasi seperti ini, talak dianggap wajib. Ini karena perkawinan seharusnya bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan menciptakan ketenteraman antara suami dan istri.
- **Talak Sunah:** Talak dihukumkan sunah jika istri tidak mematuhi hukum-hukum Allah, Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah (seperti shalat dan puasa) maupun sebagai istri (seperti tidak melayani suami).
- **Talak Haram:** Talak menjadi haram apabila suami mengetahui bahwa istri akan melakukan perbuatan zina jika ia menjatuhkan talak. Dengan memberikan talak, suami memberi kesempatan kepada istri untuk berbuat zina. Selain itu, menjatuhkan talak saat istri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci (setelah dicampuri) juga termasuk dalam kategori talak yang diharamkan.
- **Talak Makruh:** Talak dihukumkan makruh jika dijatuhkan tanpa alasan yang jelas. Hadits Nabi, Shalallaahu Alaihi Wassalam, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar menegaskan bahwa tindakan seperti ini dibenci dalam pandangan fiqh.
- **Talak Mubah:** Talak dapat dihukumkan mubah (boleh) jika ada alasan tertentu di baliknya, seperti akhlak istri yang buruk, pelayanan yang tidak memuaskan, atau hubungan yang tidak harmonis, meskipun pertengkaran dapat dihindari. Dalam situasi

seperti ini, ulama fikih berpendapat bahwa tujuan perkawinan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, suami diperbolehkan untuk menjatuhkan talak.

Pengucapan talak, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, tetap dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun talak yang telah ditentukan dalam fiqh. Dalam hal ini, keabsahan talak terletak pada pemenuhan syarat dan rukun yang berlaku. Dengan begitu, jika talak sah menurut hukum Islam, maka pernikahan suami atau istri yang baru juga tetap sah, asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah.

Namun, meskipun perceraian dianggap sah secara fiqh, hal ini tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak adanya bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa dan gugatan, disebabkan perceraian yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif.

Sebab Akibat Perceraian Rumah Tangga Dalam Hukum Islam

Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambali mengizinkan seorang wanita untuk menuntut cerai dari hakim dengan mempertimbangkan beberapa alasan berikut (Mughniyah, 2011: 490–491):

- Ketidakmampuan dalam memberikan nafkah. Ketiga ulama mazhab tersebut sepakat bahwa jika seorang suami terbukti tidak dapat memberikan nafkah pokok bagi istrinya, maka sang istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Namun, jika ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibuktikan dan suami tetap enggan memberi nafkah, Imam Syafi'i menyatakan bahwa suami istri tidak dapat diceraikan. Di sisi lain, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa ketidakcukupan nafkah yang diterima istri mencerminkan ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah, sehingga menceraikan mereka tidak dibenarkan. Dalam perundang-undangan syara' Mesir, juga diatur bahwa seorang istri dapat mengajukan cerai jika suaminya tidak memberikan nafkah yang semestinya.
- Ancaman terhadap istri, baik dari segi ucapan maupun tindakan suami. Dalam buku *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Abu Zahra menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 25 Tahun 1929 undang-undang Mesir, jika seorang istri merasa diancam oleh suaminya hingga tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan jika pengakuannya dapat dibuktikan namun hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka dia berhak mendapatkan talak ba'in. Namun, jika istri tidak dapat membuktikan pengakuannya tetapi terus mengadukan nasibnya kepada hakim, maka hakim diharuskan untuk

menunjuk dua orang juru damai (hakam) dari kedua belah pihak untuk menyelidiki akar permasalahan. Kedua hakam ini harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan mereka. Jika usaha tersebut gagal, maka diharuskan untuk menyelidiki penyebab kesulitan yang ada. Apabila kesulitan itu berasal dari suami atau dari kedua belah pihak, maka hakam dapat memutuskan talak ba'in bagi istri berdasarkan keputusan hakim. Ketentuan ini diambil dari pandangan Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambali.

- Ancaman terhadap kehidupan istri karena suami tidak ada di tempat. Menurut Maliki dan Ahmad bin Hambali, meskipun suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk masa ketidakhadirannya, seorang istri berhak mengajukan gugatan cerai. Imam Ahmad menyatakan bahwa jarak minimum bagi istri untuk mengajukan cerai adalah enam bulan sejak suaminya pergi, sedangkan menurut Maliki, bisa sampai tiga tahun (atau satu tahun dalam pandangan lainnya), dan satu tahun menurut perundang-undangan Mesir. Namun, hakim tidak bisa menceraikan pasangan tersebut kecuali suami menolak untuk pulang atau mengajak istri bergabung bersamanya. Selain itu, Imam Malik tidak membedakan antara kepergian suami dengan alasan atau tanpa alasan, sebab keduanya dapat menjadi alasan untuk perceraian. Sementara itu, Mazhab Hambali berpendapat bahwa suami istri tidak boleh diceraikan, kecuali jika kepergian suami tersebut tidak memiliki alasan yang jelas.
- Ancaman terhadap kehidupan istri akibat suami yang dipenjara. Menurut Ibnu Taimiah dari mazhab Hambali, perundang-undangan Mesir mengizinkan cerai jika suami dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun atau lebih. Dalam kasus ini, istri berhak mengajukan gugatan cerai setelah satu tahun suami dipenjara, dan hakim akan memutuskan talak tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan agama memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik sejak dini. Melalui pendidikan agama, peserta didik tidak hanya diajarkan tentang ajaran-ajaran teologis semata, tetapi juga diarahkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan bahwa pelaksanaan pendidikan agama di sekolah belum sepenuhnya mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut secara efektif kepada peserta didik. Faktor-faktor utama yang menyebabkan hal tersebut antara lain pendekatan pembelajaran yang masih cenderung bersifat tekstual dan teoritis, sehingga belum

menyentuh aspek afektif dan perilaku secara optimal. Guru sering kali hanya berfokus pada penyampaian materi ajar secara kognitif, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan konteks kehidupan nyata yang dihadapi peserta didik. Selain itu, minimnya dukungan dan keterlibatan lingkungan keluarga dan masyarakat dalam penguatan nilai-nilai agama juga menghambat terbentuknya karakter yang utuh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan agama tidak dapat hanya dibebankan pada lembaga pendidikan formal saja, tetapi memerlukan kerja sama yang kuat antara guru, orang tua, dan lingkungan sosial. Pendidikan agama yang berhasil adalah pendidikan yang mampu menghadirkan teladan, membangun kesadaran spiritual, dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai bagian dari budaya kehidupan sehari-hari. Jika hal tersebut dapat diterapkan secara konsisten, maka pendidikan agama benar-benar akan menjadi landasan yang kokoh dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan integritas pribadi yang tinggi. Pembaharuan strategi pembelajaran pendidikan agama yang lebih partisipatif, kontekstual, dan aplikatif sangat diperlukan agar nilai-nilai yang diajarkan dapat terwujud dalam perilaku nyata peserta didik. Guru agama perlu didorong untuk menggunakan metode yang variatif dan relevan dengan perkembangan zaman, sehingga dapat menyentuh aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Selain itu, peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan agama yang sinergis. Pembiasaan nilai-nilai agama di rumah dan lingkungan sekitar akan memperkuat hasil belajar di sekolah. Sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang tangguh dan berkarakter religius, seluruh unsur pendidikan harus menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam setiap proses pembelajaran dan pembinaan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul-Rahman, K. (1994). *Islamic jurisprudence according to the four Sunni schools* (Vol. 2). London: Garnet Publishing.
- Ahmed, L. (1992). *Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate*. New Haven: Yale University Press.
- al-Maududi, A. A. (2006). *The laws of marriage and divorce in Islam*. Lahore: Islamic Publications.
- Anwar, S. (2016). Konsekuensi perceraian terhadap hak asuh anak dalam hukum Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 42–55.
- Doi, A. W. (1989). *Women in Shari'ah (Islamic law)*. London: Ta-Ha Publishers.
- Esposito, J. (2001). *Women in Muslim family law* (2nd ed.). Syracuse, NY: Syracuse University Press.

- Hasan, M. R. (1985). *The family structure in Islam*. Indianapolis: American Trust Publications.
- Hassan, A. (2004). *The doctrine of divorce in Islamic law*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Hidayat, N. S. (2019). Perceraian dalam perspektif Islam: Telaah terhadap Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 1–10.
- Mahmud, S. (2006). Divorce under Islamic law. *Islamic Studies*, 45(2), 213–229.
- Nyazee, I. A. (2000). *Outlines of Islamic jurisprudence*. Islamabad: International Islamic University.
- Peters, R. (2003). *Islamic criminal law in Nigeria*. Ibadan: Spectrum Books.
- Quraishi, M. (2000). Her honour: An Islamic critique of the rhetoric of Muslim women's oppression. *Feminist Legal Studies*, 8(3), 337–358.
- Rahman, F. (1965). *Islamic methodology in history*. Karachi: Central Institute of Islamic Research.
- Saifulloh, I. (2018). Kompilasi Hukum Islam sebagai produk politik hukum di Indonesia. *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(1), 85–98.
- Syahrizal, H. (2020). Perceraian dalam Islam: Perspektif sosiologis dan yuridis. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, 3(2), 57–70.